



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0039/Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al Firdaus Nomor : 421-3/10-YAF/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Pancatengah Dusun Ciceuri Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014;
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Firdaus Dusun Ciceuri Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMA Plus Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Desember yang menyatakan bahwa SMA Plus Pancatengah Dusun Ciceuri Desa Pancawangi Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2013/2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Al Firdaus untuk mendirikan/membuka SMA Plus Pancatengah Dusun Ciceuri Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2013/2014

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang dengan pengajuan Izin memimpin setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 07 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



[Signature]
Drs.E. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS